

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penarikan kembali tanah hibah menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 212 bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Maka dari itu bahwa haram hukumnya menarik kembali hibah oleh ahli waris.

Dalam kasus yang terjadi di masyarakat bahwa adanya suatu penarikan karena adanya suatu faktor yang bertujuan untuk pemerataan untuk menghindari faktor kecemburuan antara persaudaraan dalam ikatan keluarga.

2. Penarikan kembali tanah hibah menurut KUH Perdata dalam undang-undang ini memberikan kemungkinan bagi si penghibah dalam hal-hal tertentu untuk menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada seseorang hal ini tercantum dalam pasal 1688 KUH Perdata.

**B. Saran-saran**

1. Seharusnya lembaga memberikan pemahaman kepada masyarakat agar memahami peraturan mengenai hibah, selain hukum Islam adapula hukum perdata yang mengatur hibah tersebut. Hal ini bertujuan untuk kepentingan bersama agar tidak terjadi penarikan secara sepihak.